



Salinan

PUTUSAN

Nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Bkl

Bismilahirrohmanirrohim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjaga Toko, pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon;

melawan

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, pendidikan D3 tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Bkl tanggal 19 Agustus 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 06 Mei 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bangkalan, selama kurang lebih 1 tahun, telah berhubungan layaknya suami istri dan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anka I Laki-laki, Lahir di Bangkalan pada tanggal 09 Februari 2020 diasuh oleh Termohon;

3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;
  - Termohon sering melawan kepada Pemohon seperti pada saat Pemohon menasehati Termohon, Termohon justru melawan dan tidak patuh kepada Pemohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada Agustus 2020 (selama kurang lebih 1 Minggu) Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
5. Bahwa Pemohon sudah tidak sabar dan tidak tahan atas sikap dan perlakuan Termohon, hingga diajukannya permohonan ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 minggu, sehingga Pemohon memilih jalan untuk bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida:

mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Mohammad Hipni, M.H.I., mediator non Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 29 Juni 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan replik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

#### A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 06 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor tanggal 03 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

#### B. Saksi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2019 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bangkalan, selama kurang lebih 1 tahun;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan cukup harmonis namun kurang lebih sejak bulan Agustus 2020 sering terjadi pertengkaran disebabkan karena masalah tempat tinggal, **Termohon awal pernikahan berjanji akan**, dan kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perpisahan sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun;
  - Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
  - Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2019 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bangkalan, selama kurang lebih 1 tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan cukup harmonis namun kurang lebih sejak bulan Agustus 2020 sering terjadi pertengkaran disebabkan karena masalah tempat tinggal, **Termohon awal pernikahan berjanji akan** , dan kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perpisahan sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkan, dan Termohon menyatakan tidak keberatan serta tidak mengajukan bukti apapun; Menimbang, bahwa dalam kesimpulan secara lisan Pemohon menyatakan tetap atas permohonan Pemohonnya sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon; Menimbang bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan mohon putusan; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dipandang telah tercantum dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan telah ditempuh pula upaya mediasi dengan mediator Mohammad Hipni, M.H.I., mediator non Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian usaha Majelis telah memenuhi maksud pasal 130 ayat ( 1 ) HIR, jo. pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah kurang lebih sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon sering melawan kepada Pemohon seperti pada saat Pemohon menasehati Termohon, Termohon justru melawan dan tidak patuh kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, pengakuan mana merupakan bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 174 HIR, maka dengan sendirinya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon masing-masing bernama Junaidi bin Bejo dan Romli bin Samlawi dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 1 tahun telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah jarang berhubungan lagi sebagai suami istri/hidup berpisah, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, pula ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran agama Islam perceraian merupakan perbuatan tercela dan dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, hal mana sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, *juncto* Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, yang menyatakan: "Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilaksanakan. Namun oleh karena perkara ini permohonan Cerai Talak, maka yang akan dikirimkan adalah Salinan Penetapan Ikrar Talak setelah nantinya Pemohon mengucapkan ikrar talaknya." dan dalam persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan, dan Termohon berdomisili di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan, dan pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal oleh 4 Shafar 1442 Hijriyah, **Drs. H. Parhanuddin** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Rasid, S.H., M.HI** dan **Nirwana, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Pandit Syah Ristance, S.H** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Parhanuddin**

lakim Anggota I,

ttd.

**Ioh. Rasid, S.H., M.H.I.**

lakim Anggota II,



ttd.

**lirwana, S.H.I.,**

Panitera,

ttd.

**Pandit Syah Ristance, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	440.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	561.000,00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).